



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf d Belanja Daerah, angka 4 Ketentuan Terkait Belanja Tak Terduga, huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk keperluan tanggap darurat yang diajukan oleh SKPD terkait.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
14. Belanja Tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
16. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
17. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
18. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan pedoman Penyaluran Belanja Tidak Terduga adalah sebagai pedoman dalam Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan pedoman Penyaluran Belanja Tidak Terduga adalah agar dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga dapat berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penganggaran;
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan;
- c. Pertanggung jawaban Dan Pelaporan; serta
- d. Monitoring Dan Evaluasi.

BAB IV PENGANGGARAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan Anggaran untuk Belanja Tidak terduga sesuai kemampuan Daerah.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, dan sub rincian objek dengan nomenklatur Belanja Tidak Terduga.
- (3) Alokasi Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Keadaan Darurat;
 - b. Keperluan mendesak yang tidak dapat di prediksi sebelumnya;
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
 - d. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Paragraf 1 Keadaan Darurat

Pasal 6

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 7

- (1) Belanja keadaan darurat bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi :
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan; dan
 - e. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan antara lain untuk biaya meliputi :
 - a. pengadaan air bersih, bila pengadaan air bersih di lokasi bencana mendatangkan dari luar;
 - b. pengadaan/perbaikan sanitasi berupa :
 - 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk mandi, cuci, kakus, dan drainase lingkungan;
 - 2. pengadaan mandi, cuci, dan kakus darurat;
 - 3. pengadaan tempat sampah; dan
 - 4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - c. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air dan sanitasi;
 - d. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan, dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan; dan
 - e. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.
- (3) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya meliputi :
 - a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.

- (4) Sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk biaya meliputi :
- a. pengadaan obat dan bahan pakai habis;
 - b. pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, sampo, sikat gigi, pastagigi, popok, pembalut, dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. pengadaan vaksin;
 - f. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vector penyakit; dan
 - g. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (6) Penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan, dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat; dan
 - c. Evakuasi korban bencana.
- (2) Pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya meliputi :
- a. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - b. peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan *search and rescue*.

- (3) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya meliputi :
- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - b. pengadaan barang dan jasa lainnya berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing- puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi, dan gagal modernisasi;
 - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk, dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan, dan dukungan transportasi darat, laut, dan udara;
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan, dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - l. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
 - m. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.
- (4) Evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk biaya meliputi :
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.

Pasal 9

Belanja kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi pemulihan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Paragraf 2
Keperluan Mendesak

Pasal 10

- (1) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti :
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.
- (3) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - e. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - f. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran
Atas Penerimaan Daerah

Pasal 11

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Paragraf 4
Bantuan Sosial

Pasal 12

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 13

- (1) SKPKD melakukan penganggaran Belanja Tidak Terduga.
- (2) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan :
 - a. dana hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (4) Pemanfaatan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPKD.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme :
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk Bencana Alam, Bencana Non-Alam, Bencana Sosial termasuk konflik sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diproses oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - b. SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada PPKD yang selanjutnya dilakukan reviu oleh Inspektorat untuk mendapatkan persetujuan Bupati yang menjadi dasar bagi Bendahara Umum Daerah;

- c. pembebanan belanja kebutuhan pada Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang paling sedikit memuat :
 - 1. penanggung jawab pelaksana dana;
 - 2. besaran dana;
 - 3. jenis dan volume belanja yang akan dilaksanakan; dan
 - 4. waktu pelaksanaan tanggap darurat.
 - d. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah disetujui Bupati, Surat Pernyataan Tanggap Darurat, Keputusan Bupati tentang Pernyataan Tanggap Darurat yang didalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab dan dokumen lainnya yang diperlukan;
 - e. pencairan dana keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - f. pencairan dana tanggap darurat dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 - g. pelaksanaan pengadaan belanja barang dan jasa kebutuhan tanggap darurat mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) RKB dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.
 - (4) Dalam hal sisa Tambah Uang tidak habis digunakan, sisa Tambah Uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi, dengan terlebih dahulu melalui hasil revidi Inspektorat.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme :
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran jika Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (3) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan :
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, dengan terlebih dahulu melalui hasil reviu Inspektorat.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pencairan dana pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme Langsung.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dilaksanakan melalui mekanisme :
 - a. SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah, yang sebelumnya dilakukan reviu oleh Inspektorat;
 - b. pembebanan bantuan sosial yang tidak terencana pada Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang paling sedikit memuat :
 - 1. nama penerima;
 - 2. alamat penerima;
 - 3. besaran dana; dan
 - 4. uraian kategori penerima.

- c. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB yang telah disetujui Sekretaris Daerah dan/atau Bupati, dan Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial yang tidak terencana yang di dalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja dan dokumen lainnya yang diperlukan;
 - d. pencairan dana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 - e. pencairan dana bantuan sosial yang tidak terencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk mendanai bantuan sosial yang tidak terencana sebelumnya yang terjadi pada satu tahun anggaran sebelumnya sepanjang memenuhi mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana keadaan darurat yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana keadaan darurat khususnya pengadaan barang dan jasa berpedoman pada peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat yang berlaku.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan dana keadaan darurat kepada PPKD dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD terkait.
- (1) Laporan penggunaan dana keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama halnya seperti belanja operasi dan belanja modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

PPKD selaku BUD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

- c. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB yang telah disetujui Sekretaris Daerah dan/atau Bupati, dan Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial yang tidak terencana yang di dalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja dan dokumen lainnya yang diperlukan;
 - d. pencairan dana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 - e. pencairan dana bantuan sosial yang tidak terencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk mendanai bantuan sosial yang tidak terencana sebelumnya yang terjadi pada satu tahun anggaran sebelumnya sepanjang memenuhi mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana keadaan darurat yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana keadaan darurat khususnya pengadaan barang dan jasa berpedoman pada peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat yang berlaku
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan dana keadaan darurat kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (4) Laporan penggunaan dana keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama halnya seperti belanja operasi dan belanja modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

PPKD selaku BUD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang dikelolanya.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial tidak terencana kepada PPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pencairan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat disampaikan kepala SKPD yang menyampaikan RKB kepada PPKD dan Inspektorat dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan dana dan surat pernyataan tanggungjawab, sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD terkait.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, SPKD terkait menyusun pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan.
- (3) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh SKPD terkait dan PPKD melakukan rekapitulasi.
- (4) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat, kepala SKPD terkait dapat mengajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.
- (5) Kepala SKPD yang mengajukan RKB untuk mendanai Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab terhadap Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya.

BAB VII BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN Bagian Kesatu Bantuan Sosial

Pasal 23

Bantuan Sosial yang tidak direncanakan diperuntukkan untuk :

- a. bantuan duka cita, santunan kematian bagi masyarakat miskin, serta biaya berobat bagi individu/masyarakat miskin; dan/atau
- b. bantuan perbaikan rumah.

Pasal 24

Bantuan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diberikan kepada ahli waris dari korban kebakaran dan/atau korban bencana yang meninggal dunia.

Pasal 25

Bantuan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan pemberian bantuan yang dialokasikan untuk perbaikan rumah/pemukiman/tempat tinggal masyarakat yang rusak akibat bencana dan/atau kebakaran

Pasal 26

- (1) Kategori tingkat kerusakan rumah terdiri atas :
 - a. rumah rusak ringan;
 - b. rumah rusak sedang; dan
 - c. rumah rusak berat.
- (2) Kategori tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Tim Penilai.

Pasal 27

Bangunan rumah dinyatakan rusak ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bangunan masih berdiri;
- b. sebagian kecil bangunan rusak ringan;
- c. retak-retak pada dinding plesteran (terjadi pada bangunan yang dindingnya dari pasangan bata, batako atau dinding plesteran) atau sebagian dinding kayu terlepas dari tiang (terjadi pada bangunan yang dindingnya dari kayu);
- d. sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak;
- e. masih bisa difungsikan; dan
- f. secara fisik kerusakan < 30 %.

Pasal 28

Bangunan rumah dinyatakan rusak sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bangunan masih berdiri;
- b. sebagian kecil Struktur utama bangunan rusak;
- c. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
- d. relatif masih berfungsi; dan
- e. secara fisik kerusakan 30% - 45%.

Pasal 29

Bangunan rumah dinyatakan rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. sebagian utama Struktur rusak;
- b. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak;
- c. secara fisik kondisi kerusakan >46%;
- d. komponen penunjang lainnya rusak total; dan
- e. membahayakan/berisiko apabila/jika difungsikan.

Bagian Kedua

Besaran Bantuan Sosial Tidak Direncanakan

Pasal 30

Besaran bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- a. bantuan duka cita, dan santunan kematian bagi masyarakat miskin, serta biaya berobat bagi individu/ masyarakat miskin, maksimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) jiwa; dan

- b. bantuan perbaikan rumah dengan masing- masing kategori, sebagai berikut :
1. rusak ringan, maksimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. rusak sedang, maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 3. rusak berat, maksimal sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 31

Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat diberikan kepada korban bencana dan/atau kebakaran yang terjadi pada tahun anggaran yang sedang berjalan dan/atau yang terjadi pada tahun anggaran 1 (satu) tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga Tim Penilai

Pasal 32

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) merupakan tim yang secara teknis menilai tingkat kerusakan rumah akibat bencana dan/atau kebakaran.
- (2) Tim penilai terdiri dari :
 - a. tim penilai kerusakan akibat bencana; dan
 - b. tim penilai kerusakan akibat kebakaran.
- (3) Tim penilai kerusakan akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memverifikasi laporan kejadian dan menilai tingkat kerusakan yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Tim penilai kerusakan akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil verifikasi dan penilaian kerusakan kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 33

- (1) Susunan tim penilai kerusakan akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. Wakil Ketua : Kepala Seksi atau analis kebijakan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - c. Anggota : Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perangkat Daerah terkait.
- (1) Penetapan tim penilai kerusakan akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Apabila dibutuhkan, tim penilai kerusakan akibat bencana dapat dibentuk berupa tim kajian kebutuhan pasca bencana, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim kajian kebutuhan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - b. melaporkan hasil verifikasi;
 - c. penilaian kerusakan dan kerugian; dan
 - d. kajian kebutuhan pasca bencana.

Pasal 35

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membentuk tim penilai kerusakan akibat kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b.
- (2) Tim penilai kerusakan akibat kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memverifikasi laporan kejadian dan menilai tingkat kerusakan.

Pasal 36

Tim penilai kerusakan akibat kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) huruf b melaporkan hasil verifikasi dan penilaian kerusakan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 37

- (1) Susunan tim penilai kerusakan akibat kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. Wakil Ketua : Kepala seksi atau analis kebijakan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - c. Anggota : Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan perangkat daerah terkait.
- (2) Penetapan tim penilai kerusakan akibat kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Persyaratan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan

Pasal 38

Penyerahan bantuan dikoordinasikan oleh :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada korban bencana; dan
- b. dinas sosial kepada korban kebakaran.

Pasal 39

Ahli waris korban penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menandatangani :

- a. tanda terima bantuan;
- b. berita acara penyerahan bantuan;
- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
- d. menyerahkan rencana penggunaan dana (khusus untuk bantuan perbaikan rumah).

Pasal 40

- (1) Setelah bantuan disalurkan, Perangkat Daerah penerima dana Belanja Tidak Terduga membuat laporan tertulis dilengkapi dengan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengelolaan keuangan daerah dan Inspektur.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) SKPD terkait dan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan monitoring dan evaluasi atas Belanja Sosial Tidak Direncanakan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (3) SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi melakukan peningkatan, perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.

Pasal 43

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penggunaan Barang Tidak Tertentu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Ketentuan mengenai :

- a. contoh format rencana kebutuhan belanja;
- b. contoh format laporan rekapitulasi penggunaan belanja tidak terduga;
- c. contoh format surat pernyataan tanggungjawab mutlak, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga yang sudah dilaksanakan oleh SKPD tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;
- b. penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga yang akan dilaksanakan oleh SKPD harus berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 54 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 8 April 2023

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 8 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 13

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 13 Tahun 2023
Tanggal 8 April 2023

CONTOH FORMAT
RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
BELANJA TIDAK TERDUGA - KEADAAN DARURAT
KABUPATEN BARITO KUALA

NO	JENIS KEBUTUHAN	SATUAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			
TOTAL			

Marabahan, 20
KEPALA SKPD

NAMA
NIP

CONTOH FORMAT
LAPORAN REKAPITULASI PENGGUNAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA-KEADAAN DARURAT
KABUPATEN BARITO KUALA

SKPD :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	CAPAIAN OUTPUT	
					VOLUME	SATUAN
1.						
2.						
3.						
4.						
TOTAL						

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenarannya.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Marabahan 20
KEPALA SKPD

NAMA
NIP

Lampiran III : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 13 Tahun 2023
Tanggal 8 April 2023

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

- a. Kami bertanggungjawab penuh atas Belanja Tidak Terduga yang diberikan Pemerintah Kabupaten Barito kuala sebesar Rp ,-
(.....*Rupiah*).
- b. Dana Belanja Tidak Terduga yang diterima digunakan seluruhnya untuk sesuai Surat Keputusan Bupati Barito Kuala.
- c. Belanja Tidak Terduga yang kami terima akan dipertanggungjawabkan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan disimpan dan diarsipkan di SKPD penerima.
- d. Seluruh dokumen pertanggungjawaban merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya selaku penerima dana Belanja Tidak Terduga dan apabila pertanggung jawaban dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dan harus dikembalikan ke Kas Daerah, maka kami bersedia mengembalikan yang telah kami terima tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani bermaterai cukup dengan penuh tanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Marabahan, 20
KEPALA SKPD, 

NAMA
NIP

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT